



**P U T U S A N**

**NOMOR : 79/PID/2011/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KRISTINA Alias KRIS;  
Tempat Lahir : Rantepao/Toraja ;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/04 April 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln.Gunung Loli, Lorong II No. 45, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : URT ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Pertama sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Kedua sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RAHMAN,SH, NASRUL JAMALUDDIN,SH, UHUD HUTAPEA,SH dan RACHMI ALIKHAN,SH keempatnya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Adul Rahman, SH & Rekan beralamat di jalan R.E Martadinata No. 562 Palu, Sulawesi Tengah bersasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 No. 205/Pid.B/2011/PN.PL. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palu Nomor: Reg. Perkara : PDM- 132/PALU/05/2011 tertanggal 20 Mei 2011, terdakwa telah didakwa yaitu sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa KRISTINA Alias KRIS pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Gunung Loli Lrg II No. 45 D, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekitar pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Palu menangkap ABDUL RASYID Alias NYONGKI (yang penuntutannya diajukan tersendiri) di Jl. Setia Budi No. 69 Palu dan menyita 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana berdasarkan pengembangan hasil penangkapan tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama MUH. RUSLI Alias CULIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri) lalu dilakukan penangkapan terhadap MUH. RUSLIN Alias CULIN beserta barang bukti lainnya kemudian Tim Sat Narkoba mendapatkan informasi dari MUH. RUSLIN Alias CULIN bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Tim Sat Narkoba melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Gunung Loli Lrg. II No. 45 Palu dimana pada saat itu salah satu anggota tim Buser yaitu saksi FIRMAN melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari yang tersimpan di dalam tempat pensil selanjutnya uang tersebut diperiksa dan dihitung di depan saksi MAKRUF Alias DEDE serta beberapa rekan buser lainnya dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan uang tunai yang bernomor seri AEQ 655086, BEN 960998, GFE 923092, GDU 099765, FDR 1211852, UDD 290739 dengan jumlah uang yang teregister sebesar Rp., 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya digunakan informan untuk membeli sabu-sabu kepada ABDUL HARIS Alias NYONGKI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang diregister sebesar Rp.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 79/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat izin untuk menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES PALU untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.1041.03.11.298 pada BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Palu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt., Msi selaku Kepala Seksi Pengujian Terapetik, Narkoba, , Otra, Kosmetik dan Produk Komplimen, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih transferan seberat 0.0728 gram milik ABDUL HARIS Alias NYONGKI, mengandung bahan aktif Metanfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa KRISTINA Alias KRIS pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Loli Lrg. II No. 45 D, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekitar pukul 17.00 wita Tim Sat Narkoba Polres Palu menangkap ABDUL RASYID Alias NYONGKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya diajukan tersendiri) di Jl. Setia Budi No. 69 Palu dan menyita 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana berdasarkan pengembangan hasil penangkapan tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama MUH. RUSLI Alias CULIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri) lalu dilakukan penangkapan terhadap MUH. RUSLIN Alias CULIN beserta barang bukti lainnya kemudian Tim Sat Narkoba mendapatkan informasi dari MUH. RUSLIN Alias CULIN bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Gunung Loli Lrg. II No. 45 Palu dimana pada saat itu salah satu anggota tim Buser yaitu saksi FIRMAN melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari yang tersimpan di dalam tempat pensil selanjutnya uang tersebut diperiksa dan dihitung di depan saksi MAKRUF Alias DEDE serta beberapa rekan buser lainnya dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan uang tunai yang bernomor seri AEQ 655086, BEN 960998, GFE 923092, GDU 099765, FDR 1211852, UDD 290739 dengan jumlah uang yang teregister sebesar Rp., 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya digunakan informan untuk membeli sabu-sabu kepada ABDUL HARIS Alias NYONGKI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang diregister sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat izin untuk menawar untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.1041.03.11.298 pada BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di PALU yang dibuat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 79/PID/2011/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt., Msi selaku Kepala Seksi Pengujian Terapeutik, Narkoba, Kosmetik dan Produk Komplimen, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih transferan seberat 0.0728 gram milik ABDUL HARIS Alias NYONGKI, mengandung bahan aktif Metanfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-132/PALU/05/2011, tertanggal 09 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa KRISTINA Alias KRIS selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 1 (satu) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe E-75 dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikembalikan kepada penyidik;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2011 Nomor: 205/Pid.B/2011/PN.PL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KRISTINA Alias KRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa KRISTINA Alias KRIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe E-75 dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada suami terdakwa melalui terdakwa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi MASRAN GUNTUR ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2011/PN.Palu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2011 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 79/PID/2011/PT.PALU



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputuskan ditingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palu tanggal 07 Nopember 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 205/Pid.B/2011/PN.PL diucapkan pada tanggal 21 September 2011 dengan dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan dapat pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa semata-mata didasarkan pada alat bukti uang dan foto uang serta keterangan satu orang saksi yakni saksi Muhammad Ruslin alias Culin yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis ;



2. Bahwa foto uang yang terdapat dalam Handpone dari Masran Guntur dan uang dijadikan alat bukti dalam persidangan dan menjadi dasar dipidanya terdakwa, padahal foto yang terdapat dalam handpone dapat diatur waktu pengambilannya ;
3. Bahwa dari 4 orang saksi yang diajukan dipersidangan, 3 orang adalah Anggota Kepolisian yang menggeledah dan menangkap terdakwa dan ketiga orang saksi tersebut terdapat bertentangan dalam keterangan sehingga tidak patut dipercaya ;
4. Bahwa selama persidangan barang bukti sabu-sabu/narkotika tidak pernah diperlihatkan kepada terdakwa padahal terdakwa didakwa menjual sabu-sabu/ Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.PL, yang di mintakan banding tersebut dan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual Narkotika Golonga I”, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Nakotika Golongan I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam unsur ke 1 dakwaan primair adalah setiap orang tanpa kecuali, asalkan mampu bertanggung jawab atas perbuatan maka dapat dipidana atas tindak pidana dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang identitasnya seperti tersebut diatas adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu unsur ke 1 dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 berkaitan dengan unsur ke 3, berhubung karena itu maka terlebih dulu dipertimbangkan adalah unsur ke 3 dakwaan primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang satu sama yang lain besesuaian, keterangan terdakwa dan surat keterangan ahli sebagaimana terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang ada, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 pukul 17.00, Tim Sat Narkoba Polres Palu telah menangkap seorang bernama Abdul Rasyid Alias Nyongki (disidangkan dengan berkas terpisah) di rumahnya di jalan Setiabudi Palu dari tersangka tersebut telah disita sabu-sabu berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,078 gram, yang berdasarkan laporan hasil pengujian balai POM Palu Nomor : PM.01.05.1041.03.11.299 tanggal 21 Maret 2011, serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar lapiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar kemudian saksi Muhammad Ruslin alias Culin juga ditangkap dan dari saksi tersebut disita sabu-sabu berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,03324 gram, yang berdasarkan laporan hasil pengujian balai POM Palu Nomor: PM-01.05.1041.03.11.299 tanggal 21 Maret 2011, serbuk kristal putih tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa benar setelah itu pada pukul 18.00 tim Sat Narkoba Polres Palu tersebut juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dimana salah seorang petugas kepolisian yaitu saksi Firman Yakini telah menemukan 1 (satu) tas pensil didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 6.500.000,- yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana diantaranya terdapat 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- masing-masing dengan nomor seri AEQ 655086, BEN 960998, GFE 923092, GDU 099765, FDR 1211852 dan UDD 290739 ;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ruslin alias Culin menerangkan bahwa pada pukul 14.00, saksi ditelepon Abdul Rasyid alias Nyongki, dia minta tolong untuk membelikan sabu-sabu berharga Rp. 1000.000,-, lalu saksi menelepon suami terdakwa bernama Limbong, dia bilang sedang di Manado, barangnya dititip kepada istrinya, kemudian dikirimkan nomor terdakwa dengan nama Mama Iga, saat itu Abdul Rasyid dan 2 (dua) orang temannya sudah datang kerumah saksi dan menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000, sejumlah Rp. 1000.000,-, kemudian saksi menelepon terdakwa menanyakan sabu-sabu dengan harga Rp. 1000.000,- terdakwa bilang tidak ada, yang ada yang harga, Rp. 500.000,-, lalu saksi mengatakan “saya ambil 2” setelah itu saksi datang kerumah terdakwa mengambil sabu-sabu dan menyerahkan uang yang Rp. 1000.000,- tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut saksi serahkan kepada Abdul Rasyid yang menunggu dirumah saksi, tetapi sebelum diserahkan saksi mengambil sebagian sabu-sabu tersebut untuk saksi pakai, 2 jam setelah itu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut disangkal oleh terdakwa, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa saksi tidak pernah datang kerumahnya membeli sabu-sabu dari terdakwa ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 79/PID/2011/PT.PALU



Menimbang, bahwa saksi Saiful Samsi menerangkan bahwa saksi tahu sabu-sabu yang disita dari saksi Muhammad Ruslin berasal dari terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 1000.000,- adalah berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Ruslin;

Menimbang, bahwa saksi lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi Firman Yakin dan saksi Makruf Wirawan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan tentang penggeledahan dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 600.000,- bahwa menurut keterangan saksi Saiful Samsi dan saksi Firman Yakin nomor serinya sama dengan yang terdapat dalam foto di Handphone milik Masran Guntur ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa, maka orang bernama Masran Guntur telah didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan, yang menerangkan bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 600.000,- adalah sama jumlah dan nomor serinya dengan uang yang saksi serahkan kepada Cepung (informan) untuk digunakan memancing penjual sabu-sabu dan yang menjadi target adalah orang bernama Nyongki, uang tersebut sebelum diserahkan kepada informan, terlebih dahulu saksi foto dengan kamera handphone saksi, yang saksi lakukan di Taman Gor sebelum Nyongki, Culin dan terdakwa ditangkap, dengan disaksikan oleh Firman, Pak Suryanto dan Akhmad. tujuannya adalah agar supaya pada waktu penggeledahan uang tersebut ditemukan tidak bisa mengelak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini handphone milik saksi Masran Guntur dimaksud tidak dijadikan sebagai barang bukti sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti apakah nomor seri uang sejumlah Rp. 600.000,- tersebut adalah ada dan sama nomor seri uang di dalam handphone saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Firman Yakin yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana pemotretan uang yang Rp. 600.000,- dilakukan oleh saksi Masran Guntur, dan saksi Saiful Samsi yang menerangkan bahwa uang yang diserahkan kepada informan berjumlah Rp. 1000.000,- dan yang menyerahkannya kepada informan adalah saksi Saiful Samsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 orang saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang berbeda satu sama lain maka keterangan ke 3 orang saksi tersebut diragukan kebenarannya, dan oleh saksi sebab itu barang bukti uang sejumlah Rp. 600.000,- yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat pengeledahan bukanlah merupakan atau berasal dari hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Muhammad Ruslin alias Culin yang menerangkan bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita petugas Kepolisian dari Abdul Rasyid alias Nyongki dan saksi Muhammad Ruslin alias Culin adalah berasal dari terdakwa yang saksi beli dengan harga Rp. 1000.000,-, ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, sedang terdakwa menyangkalnya, dimana menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka unsur ke 3 dakwaan primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 dakwaan primair tidak terbukti, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi unsur ke 2 dakwaan primair, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 79/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1, Pengadilan Tinggi menunjuk pertimbangannya tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ke 1 dakwaan subsidair telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 berkaitan dengan unsur ke 3 maka yang terlebih dulu dipertimbangkan adalah unsur ke 3 dakwaan primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan disidang Pengadilan ternyata bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian hanya berupa 1 (satu) tas kecil tempat pensil berisi uang sejumlah Rp. 6500.000,-, yaitu tas tempat pensil dan uang yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, sehingga dengan demikian unsur ke 3 dakwaan subsidair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 3 dakwaan subsidair tidak terbukti, maka tanpa mempertimbangkan lagi unsur ke 2 dakwaan subsidair tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dari tindak pidana dakwaan subsidair sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 No. 205/Pid.B/2011/PN.PL harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan diputus bebas maka terdakwa yang berada dalam tahanan akan diperintahkan supaya segera dibebaskan dan juga terdakwa akan memperoleh rehabilitasi sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini serta membebaskan biaya perkara kepada negara dalam kedua tingkat peradilan, sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (3) pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan pasal 222 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, karena bukan alat atau hasil kejahatan maka akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 198 ayat (1) dan ayat (2), pasal 233 ayat (1), pasal 237, pasal 238 ayat (1) dan pasal 241 ayat (1) KUHAP, serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa bernama: KRISTINA Alias KRIS tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 79/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
- Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe E-75, 1 (satu) tempat pensil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2011** oleh Kami LAURENSIUS SIBARANI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis H. PURWANTO, SH.,M.Hum dan NELSON PASARIBU, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 79/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

Ttd

Ttd

H. PURWANTO, SH.,M.Hum

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Ttd



NELSON PASARIBU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.  
NIP. 040035624